

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN PEKERJA
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
DI LINGKUNGAN KERJA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ALFRED CHAREL MARULITUA

02011281722123

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ALFRED CHAREL MARULITUA
NIM : 02011281722123
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL :


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN PEKERJA
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
DI LINGKUNGAN KERJA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Desember 2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrin, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfred Charel Marulitua
NIM : 02011281722123
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 November 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, November 2021

Yang Menyatakan,



Alfred Charel Marulitua

NIM. 02011281722123

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya”

[Amsal 16:9]

“Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebajikannya untuk membangunnya”

[Roma 15:2]

“Take the sourest lemon life has to offer and turn it into something resembling lemonade”

[Dr. Katowski, This is us]

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

1. Kedua Orang Tuaku
2. Saudara-Saudaraku
3. Alamamaterku

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pekerja Yang Mengakibatkan Kematian Di Lingkungan Kerja**. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi kita semua pembaca sekaligus referensi dan inspirasi bagi penulis lainnya dalam mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pekerja yang mengakibatkan kematian di lingkungan kerja dari sudut yang berbeda, dan penulis tetap membuka diri atas saran dan kritik yang mengarah kepada perbaikan di masa mendatang.

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, dimana penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, terutama ilmu hukum pada umumnya, serta konsentrasi hukum pidana.

Indralaya, November 2021

Penulis,



Alfred Charel Marulitua

02011281722123

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik dalam hal apapun guna kelancaran penulisan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan serta semangat yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini dan selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan serta semangat yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya.

9. Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yang telah menerima dan memberikan pengalaman serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama KKL berlangsung.
10. Kedua Orang Tua tercinta, Papaku Syamsuddin Tampubolon, S.E dan Mamaku Bonur Sianipar, terimakasih telah memberikan kasih sayang yang begitu besar, doa dan nasihat, serta menjadi penyemangat penulis selama penulisan skripsi ini.
11. Kedua Saudara terkasih, Herlina Rosa Delima Tampubolon, S.K.M dan Gabriel Arya Pangihutan Tampubolon, terimakasih atas semangat, dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
12. Sahabat penulis, Erlandy Yahya Sinaga, Jefry Caisar, Widandy Pratama, terimakasih atas semangat dan doanya, Tuhan Memberkati.
13. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di grup Los Pollos Hermanos (Nando Erasmus, Rizqy Javier, Halim, Mar'ie, Hamid, Arstithio), terimakasih atas doa dan cerita selama perkuliahan, Tuhan Memberkati.
14. Seluruh teman-teman pada masa PLKH Kelas A, terkhusus Tim A1 (Air Force 1)
15. Terimakasih untuk teman-teman Fakultas Hukum, Anggara, Isa, Maria Hutabarat, Alm. Nidya Glorya Karenina Tampubolon, Brianto, Nanda, Kristovel, Maridah, Mufly, Cahyu, Wahyu, Wahyu Asmara, Tri Rifaldi, Adit, Riski Epi, Weno, terimakasih atas doa, semangat dan cerita

diperkuliahan.

16. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun selalu senantiasa memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung, motivasi, sampai pada proses penulisan skripsi ini kepada penulis.

Pada penulisan skripsi ini, penulis berharap akan memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Indralaya, November 2021

Penulis,



Alfred Charel Marulitua

02011281722123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori	12
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	12
2. Teori Pertimbangan Putusan Hakim	14
F. Ruang Lingkup Penelitian	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Analisis Bahan Hukum	21
6. Penarikan Kesimpulan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan	22
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	22
2. Kesalahan	30
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, dan Tindak Pidana Kelalaian.....	41
1. Tindak Pidana	41
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana	43
3. Tindak Pidana Kelalaian	44
C. Tinjauan Umum Tentang Pekerja, Lingkungan Kerja, dan Perseroan Terbatas.....	46
1. Pekerja	46
2. Lingkungan Kerja	47
3. Perseroan Terbatas	48
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	49
1. Pengertian Putusan Hakim	49
2. Pertimbangan Hakim.....	50
BAB III PEMBAHASAN.....	52
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pekerja yang Mengakibatkan Kematian di Lingkungan Kerja Dalam Putusan Nomor 25/Pid.B/2020 PN Sos dan Putusan Nomor 140/Pid.B/2020 Pn Mpw	52
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sos dan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mpw	63
1. Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sos.....	63
a. Kasus Posisi	63
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	65
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	65

d. Putusan	67
e. Pertimbangan Hakim	69
f. Analisis Pertimbangan Hakim	77
1) Analisis Yuridis	77
2) Analisis Non Yuridis	79
2. Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mpw	80
a. Kasus Posisi	80
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	82
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	83
d. Putusan.....	84
e. Pertimbangan Hakim	85
f. Analisis Pertimbangan Hakim	89
1) Analisis Yuridis	89
2) Analisis Non Yuridis	91
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98

ABSTRAK

Penulisan skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pekerja Yang Mengakibatkan Kematian Di Lingkungan Kerja** ini dilatarbelakangi masih adanya kasus kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja, dimana salah satu penyebab kecelakaan kerja adalah akibat dari kelalaian pekerja. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pekerja yang mengakibatkan kematian di lingkungan kerja dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sos dan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mpw dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sos dan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mpw. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil pembahasan dari penelitian skripsi ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pekerja yang mengakibatkan kematian di lingkungan kerja dapat dijatuhi Pasal 359 KUHP dan dalam kedua putusan tersebut terdakwa Sahril Siraju dan terdakwa Muhammad Alfiansyah Alias Alfin Bin Suhaimi dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya hakim dalam pertimbangannya didalam dua putusan tersebut mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis serta menggunakan tiga teori yaitu teori *ratio decidendi*, teori pendekatan seni dan intuisi, dan teori keseimbangan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban pidana, Kelalaian, Pekerja.*

Pembimbing Utama,




Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032003012010

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai negara hukum dimana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, dapat dipahami bahwa segala tindakan yang dilakukan atau diputuskan oleh alat kelengkapan negara dan masyarakat harus kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu pembangunan nasional berlangsung dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.¹ Pembangunan nasional dilakukan pemerintah sebagai upaya pembangunan berkelanjutan yang mana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, perlu memperhatikan keberadaan masyarakat, bangsa dan negara secara utuh.

Selain sumber daya alam, sumber daya manusia berperan penting di dalam pembangunan nasional serta proses perkembangan dan kemajuan negara, salah satunya adalah tenaga kerja. Peranan tenaga kerja dalam proses pembangunan nasional serta perkembangan dan kemajuan negara memiliki dua sisi, yaitu sebagai objek yang akan dikembangkan dan juga disejahterahkan

¹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 277.

sekaligus menjadi subjek pelaku pembangunan itu sendiri.

Sesuai dengan peranan tenaga kerja dalam pembangunan maka sangat penting untuk mengembangkan tenaga kerja guna meningkatkan pekerja dalam hal ini para pekerja mendapat perlakuan yang sesuai terhadap martabat manusia dan moral agama.² Pasal 4 huruf (C) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Perlindungan tersebut meliputi aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan kesehatan dan keselamatan yang dilaksanakan agar tenaga kerja dapat dengan aman melakukan tugas sehari-hari dan mencegah berbagai masalah yang dapat mengganggu dirinya dan pekerjaannya, yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja.

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif Dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja, menentukan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kejadian kecelakaan merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki yang dapat merugikan perusahaan maupun pekerja, terhambatnya

² Suma'mur P.K., *Keselamatan kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 2012), hlm. 3-4.

kegiatan yang mengakibatkan gagal tercapainya suatu kemajuan dan standar lingkungan kerja.

Salah satu inisiatif untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat dan bebas pencemaran lingkungan adalah pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). Pelaksanaan ini diharapkan dapat mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dapat mengurangi produktifitas kerja perusahaan. Setiap kegiatan yang melibatkan manusia, mesin dan peralatan serta material yang melalui tahap proses memiliki rangkaian bahaya dan risiko tersendiri yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Berbagai bahaya yang berasal dari aktivitas kerja di tempat kerja berkontribusi terhadap risiko kecelakaan dan penyakit di tempat kerja.³

Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagkerjaan, angka kecelakaan kerja di Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini terlihat dari data 4 (empat) tahun terakhir. Pada tahun 2017 kasus kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 123.042 kasus, tahun 2018 terdapat 173.415 kasus kecelakaan kerja, tahun 2019 terdapat 155.327 kasus kecelakaan kerja, dan tahun 2020 terdapat 153.044 kasus kecelakaan kerja. Persentase kematian akibat kecelakaan kerja pada tahun 2019 sebanyak 2 persen, sedangkan pada tahun 2020

³ Rizki Rahmawati Lestari, “ Faktor-Faktor Peningkatan Terjadinya Kecelakaan Kerja di Bagian Produksi di PT. Johan Kabupaten Kampar Tahun 2016”, *Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 1 No. 1 April 2017, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pahlawan, Riau, hlm. 70. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/15>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021, pukul 20.21 WIB.

sebanyak 3 persen. Berdasarkan lokasi kejadian kecelakaan kerja pada tahun 2020 sebanyak 104.823 kasus atau setara 68,5 persen terjadi di dalam lingkungan kerja.⁴

Angka kecelakaan kerja di Indonesia yang dilihat masih cukup tinggi menunjukkan bahwa perlunya penerapan K3. Dalam hal ini perusahaan harus memenuhi kriteria Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur, organisasi, perencanaan dan tanggungjawab serta sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan K3.⁵ Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun kasus kecelakaan yang termasuk tinggi menandakan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan K3. Oleh karena itu, diperlukan upaya perencanaan K3 dengan baik, dimulai dengan melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penentuan pengendaliannya, diperlukan juga pemberdayaan bagi lembaga-lembaga K3 di masyarakat dalam memberikan sosialisasi dan melakukan kerjasama terhadap mitra yang berhubungan dengan K3 agar membuat pelaksanaan K3 berjalan dengan baik.

Beberapa kecelakaan kerja biasanya mengakibatkan beberapa kerugian seperti kerusakan barang, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, kelainan

⁴ CNN Indonesia, “ Kasus Kecelakaan Kerja Tembus 153 Ribu Pada 2020”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210215130019-78-606341/kasus-kecelakaan-kerja-tembus-153-ribu-pada-2020>, diakses 13 Maret 2021, Pukul 19.38 WIB.

⁵ Putu Eka dan Ni Wayan Wijayanti, “ Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya menekan kecelakaan kerja di PT. Jasamarga Bali (Tol Bali Mandara)”, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1 Juli 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional, Bali, hlm. 51. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen/article/view/10>, diakses pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 19.40 WIB.

dan cacat, serta kematian.⁶ Terlebih lagi di lingkungan kerja perusahaan yang mempunyai potensi risiko tinggi sehingga dapat menimbulkan kecelakaan kerja yang berdampak pada keselamatan pekerjanya. Dalam lingkungan kerja dapat terjadi kecelakaan kerja pada saat pengoperasian alat operasional hingga kendaraan operasional perusahaan tersebut, sehingga mengakibatkan tindakan berbahaya yang tidak sesuai standar. Kelalaian yang dilakukan oleh pekerja dapat menyebabkan kecelakaan kerja, seperti melakukan tindakan berbahaya dalam mengoperasikan alat/peralatan tanpa wewenang, gagal untuk memberikan peringatan, gagal untuk mengamankan, hingga dapat membuat kematian bagi orang lain akibat dari kelalaiannya.⁷

Terdapat beberapa kasus kelalaian yang dilakukan pekerja yang mengakibatkan kematian bagi orang lain di lingkungan kerja. Kasus pertama terjadi di Halmahera Tengah yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sos, yang menyatakan bahwa berdasarkan kesalahan (kealpaannya) menghilangkan nyawa seseorang sebagaimana pertanggungjawaban pidana terdakwa terhadap korban. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terdakwa diberikan pekerjaan dan menunggu untuk dijemput oleh pengawas lapangan yang akan menuju lokasi kerja, kemudian terdakwa berjalan menuju 1 (satu) unit *loader* yang akan terdakwa kemudikan lalu melaksanakan pengecekan P2H (Pengecekan

⁶ Suma'mur, *Op .Cit.*, hlm. 4.

⁷ Mahmudi, "Upaya Mengurangi Kecelakaan Kerja Melalui Pengenalan Potensi Bahaya di Tempat Kerja", *Swara Patra*, Vol. 6 No. 1 2016, PPSDM Migas, Jawa Tengah, hlm 95. <http://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/117>, diakses pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 20.18 WIB.

Kendaraan). Bahwa selanjutnya pengawas lapangan datang menghampiri terdakwa dan mengarahkan terdakwa untuk pergi ke lokasi kerja, kemudian terdakwa mengikuti pengawas lapangan tersebut pergi ke lokasi kerja dengan mengemudikan 1 (Satu) unit *loader*, saat berhenti di pertigaan, terdakwa menyandarkan tangan di kaca *loader* tersebut lalu jam tangan yang digunakan terdakwa jatuh.

Bahwa selanjutnya korban yang mengendarai kendaraan motor melihat jam tangan terdakwa jatuh lalu korban mengambil jam tangan yang jatuh tersebut. Korban pada saat mengambil jam tangan terdakwa terjatuh dengan tangan masih memegang tuas gas sepeda motor yang pada saat itu dalam keadaan hidup dan tidak netral sehingga motornya bergerak ke arah yang tidak diketahui oleh terdakwa. Korban yang mengendarai sepeda motornya terjatuh dengan posisi terjatuh dibawah *loader* yang dikemudikan terdakwa.

Saat melihat korban jatuh tersebut, saksi I berteriak kepada terdakwa namun terdakwa tidak mendengarnya, sehingga 1 (satu) unit *loader* yang dikemudikan terdakwa tersebut terus bergerak perlahan kedepan dikarenakan saat berhenti terdakwa tidak menggunakan rem tangan, dan tidak menginjak rem sehingga ban belakang 1 (satu) unit *loader* perlahan maju melindas pantat korban. Melihat kejadian itu saksi I terus berteriak dan terus memberikan kode untuk mundur, namun dikarekan terdakwa panik, terdakwa langsung mundur dengan cepat dan melindas melewati tubuh korban hingga terdakwa berhenti dikarenakan bagian belakang *loader* menabrak bagian depan unit *crane* yang dikemudikan saksi II. Selanjutnya korban dibawa menggunakan *ambulance* ke klinik dan

dinyatakan meninggal dunia. Dalam kasus ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Kasus kedua terjadi di Kabupaten Mempawah yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mpw. Bahwa berdasarkan kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terdakwa datang dengan mengendarai kendaraan *dump truk* setelah melakukan pengisian cangkang kelapa sawit menuju tempat timbangan, kemudian terdakwa menuju ke bunker.

Bahwa selanjutnya sebelum tiba di bunker, terdakwa memutuskan untuk memutar *dump truk* yang dikendarai terdakwa tersebut dan berjalan mundur, terdakwa berinisiatif untuk menghemat waktu karena terdakwa tidak perlu berputar balik untuk menuangkan cangkang kelapa sawit ke *louder*, padahal pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa di area bunker tersebut korban sedang bertugas sebagai penyapu cangkang kelapa sawit yang tumpah.

Bahwa selanjutnya tanpa membuka kaca dan memberi isyarat seperti lampu *hazard* dan membunyikan klakson dan memperhatikan area tersebut, terdakwa langsung memundurkan truk yang dikemudikannya sehingga *dump truk* tersebut menabrak dan melindas bagian belakang sebelah kanan korban, lalu terdakwa langsung memberhentikan *dump truk* tersebut dan melihat korban sudah tergeletak dibelakang ban *dump truk* yang dikendarai terdakwa dengan posisi badan bagian perut kebawah berada di bawah *dump truk*.

Selanjutnya korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan menggunakan mobil perusahaan, selanjutnya sekitar jam 10.20 WIB korban telah meninggal dunia. Dalam kasus ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Penyebab kecelakaan kerja dalam *Multiple Causation Theory* yang diperkenalkan oleh Petersen dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu *Unsafe action* dan *Unsafe condition*. *Unsafe action* adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan hingga membahayakan dirinya sendiri, orang lain, dan peralatan di sekitarnya. *Unsafe condition* adalah kondisi lingkungan kerja yang tidak aman dan dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸

Berdasarkan teori diatas, dalam kasus kecelakaan kerja yang terdapat di Kabupaten Halmahera Tengah yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sos dan Kabupaten Mempawah yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mpw tersebut termasuk dalam golongan *Unsafe action*, karena kecelakaan kerja tersebut disebabkan oleh kelalaian pekerja sehingga mengakibatkan kematian bagi orang lain.

Akibat kelalaian dalam hukum pidana tidak dapat masuk ke dalam konteks pemaaf, oleh karena itu setiap orang perlu hati-hati dalam melakukan sesuatu agar

⁸ Iwan dan Hanna, “Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Informal Di Kelurahan X Kota Samarinda”, *Jurnal MKMI*, Vol. 12 No.1 Maret 2016, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, hlm. 2. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/mkmi/article/view/546>, diakses pada tanggal 20 Maret, pukul 20.36 WIB.

tidak menyebabkan kerugian atau agar tidak membahayakan nyawa orang lain yang pada akhirnya akan dipidana. Seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, diatur oleh hukum dan fungsinya, sehingga kelalaian atau kealpaan dapat dihindari dengan tetap teguh dan patuh terhadap ketentuan hukum. Oleh sebab itu aspek kehidupan bangsa dan negara yang diatur oleh hukum dapat memberikan kontribusi secara maksimal jika seluruh masyarakat mematuhi ketentuan hukum dan taat pada norma hukum.

Umumnya memang bukan sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku kelalaian, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada delik *culpa* atau kelalaian yang menyebabkan kematian bagi orang lain terdapat aturan mengenai kealpaan secara umum dan disertai sanksi atas pelanggaran terhadap aturan tersebut. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Oleh karena itu tidak menjadi alasan seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut untuk bebas dari sebuah perbuatan pidana. Kelalaian yang dilakukan seseorang yang menyebabkan kematian bagi orang lain akibat dari kurang hati-hati atau kelalaian pelaku tanpa ada niat jahat, pada akhirnya dapat menyebabkan terjadi peristiwa hukum pidana yang menimbulkan suatu pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pekerja Yang Mengakibatkan Kematian Di Lingkungan Kerja.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pekerja yang mengakibatkan kematian di lingkungan kerja dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sos dan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mpw ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sos dan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mpw ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pekerja yang mengakibatkan kematian di lingkungan kerja dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sos dan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mpw.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sos dan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mpw.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi serta sebagai bahan masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum pidana.
 - b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan atau sumber referensi untuk penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang, serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan dan menambah wawasan mengenai tindak pidana kelalaian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana yang diharapkan dapat memberikan manfaat agar hukum dapat tetap ditegakkan demi kepentingan umum, terutama untuk kepentingan terhadap korban yang mengalami kerugian akibat kelalaian yang dilakukan orang lain.
 - b. Dapat digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kelalaian dan pengaturannya bagi masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai bahan

pembelajaran bagi mahasiswa apabila diberikan tugas yang menyerupai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kumpulan dari beberapa anggapan, pandangan, cara, aturan, asas keterangan dan konsep pengetahuan yang berfungsi sebagai acuan, dasar, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan.⁹ Dalam penulisan skripsi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pekerja Yang Mengakibatkan Kematian Di Lingkungan Kerja, maka dari itu ada beberapa teori yang digunakan, yaitu :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep tanggungjawab (pertanggungjawaban) hukum berkaitan dengan konsep kewajiban hukum dalam hukum pidana. Dimana seseorang secara hukum bertanggungjawab atas perilaku tertentu atau memikul tanggungjawab atas suatu sanksi jika tindakannya melanggar peraturan yang berlaku.¹⁰ Asas legalitas menjadi dasar perbuatan tindak pidana sedangkan pelakunya dapat dipidana atas dasar kesalahan, artinya jika seseorang melakukan kesalahan dan melanggar hukum, mereka akan dimintai pertanggungjawaban pidana.¹¹

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 73.

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 154.

¹¹ *Ibid.*, hlm, 161.

Pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk membantu menghubungkan antara kesalahan dan pidana. Berdasarkan fungsi tersebut asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana dapat dijabarkan menjadi “tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” serta “tidak ada pidana tanpa pertanggungjawaban pidana”.¹²

Seseorang bertanggungjawab secara hukum akibat tindakannya atau bahwa dia menanggung kewajiban hukum. Menurut Hans Kelsen, subjek tersebut berarti bahwa ia bertanggungjawab atas sanksi dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum.¹³

Menurut Simon, pertanggungjawaban pidana digambarkan dimungkinkan untuk melihat suatu kondisi kejiwaan yang memungkinkan penerapan upaya pemidanaan, baik dalam perspektif umum maupun perspektif individu.¹⁴ Dimana pelaku tindak pidana dinilai mampu menerima pertanggungjawaban atas perbuatannya jika :

- 1) Dapat menyadari bahwa apa yang dia lakukan berlawanan dengan hukum
- 2) Dapat menentukan kehendaknya sendiri berdasarkan kesadarannya.

¹² Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 193.

¹³ *Ibid.*, hlm. 81.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 128.

Andi Hamzah juga menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana harus memiliki unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:¹⁵

- 1) Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat
- 2) Adanya hubungan psikis antara pembuat dan perbuatan yang saling terkait, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang timbul karena perbuatannya
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab, dan hanya merumuskan kemampuan bertanggungjawab seseorang secara negatif, bukan merumuskannya secara positif.¹⁶

2. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan kesimpulan dari perkara yang sedang diperiksa dan diadili di suatu pengadilan. Hakim memiliki keleluasaan dalam memutuskan perkara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 130.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 133.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Seorang hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal yang menjadi ciri suatu negara hukum. Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan menolak untuk memihak, tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Pengambilan keputusan pada suatu perkara, hakim dapat mempertimbangkan hal-hal berikut :¹⁷

- 1) Kesalahan dari pelaku yang melakukan tindak pidana;
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
- 3) Cara pelaku melakukan tindak pidana;
- 4) Sikap pelaku tindak pidana;
- 5) Riwayat hidup sosial dan ekonomi;
- 6) Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana;
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

Menurut Mackenzie, hakim dapat menggunakan beberapa teori dan pendekatan ketika mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:¹⁸

1) Teori Keseimbangan

Teori yang menjelaskan bagaimana keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban serta masyarakat.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Teori yang menjelaskan bahwa pada saat hakim menjatuhkan putusan, hakim akan mempertimbangkan dengan keadaan dan hukuman yang setimpal bagi setiap pelaku tindak pidana, serta kondisi terdakwa atau penuntut umum dalam perkara tersebut.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Teori yang menjelaskan bahwa dalam tata cara penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan cermat, dengan memperhatikan putusan-putusan terdahulu untuk menjamin konsistensi putusan hakim. Pendekatan ini yang menjadi

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

peringatan bahwa ketika memutuskan suatu kasus, hakim tidak bisa hanya mengandalkan atas dasar intuisi semata, namun dalam perkara yang harus diputuskan, hakim harus berbekal ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Teori yang menjelaskan bahwa pengalaman seorang hakim dapat mempelajari bagaimana dampak suatu putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana terhadap pelaku, korban dan masyarakat dalam menangani perkara yang dihadapinya.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori yang dibangun diatas landasan filsafat yang mengevaluasi semua aspek pokok perkara sebelum mencari peraturan perundang-undangan yang tepat untuk digunakan sebagai landasan hukum untuk membuat kesimpulan penjatuhannya putusan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pekerja yang mengakibatkan kematian di lingkungan kerja dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sos dan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mpw.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum atau *legal research* memerlukan penemuan kembali secara teliti dan cermat sebagai bahan hukum atau data hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum.¹⁹ Sedangkan metode penelitian merupakan penjelasan teknis yang digunakan dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁰ Penelitian ini melihat persoalan dari analisis hukum tertulis dari berbagai perspektif, termasuk aspek teori, sejarah, perbandingan struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan pasal demi pasal formalitas dan kekeatan hukum yang mengikat undang undang dan baahsa hukum yang digunakan..

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membahas semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini,

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 76.

²⁰ *Ibid.*, hlm.77.

yang hasilnya merupakan perwujudan dari pendekatan undang-undang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah alasan hukum yang akan digunakan hakim saat pengambilan putusan dengan tetap memperhatikan fakta, yang diperlukan untuk mencari aturan hukum yang baik yang dapat diterapkan pada suatu keadaan fakta yang dimaksud.²¹

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan penulis sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2016), hlm. 181.

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

- d. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara No. 4279
- e. Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sos
- f. Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mpw.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan berguna untuk mengevaluasi dan memahami data primer seperti rencana peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil ilmiah para sarjana.²²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah semua petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus hukum, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan bahan hukum berdasarkan bahan hukum tertulis dengan mencari, mempelajari,

²² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Aldabeta, 2015), hlm. 67.

menganalisis peraturan perundang-undangan yang berguna untuk mendapat landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.²³

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelola, dan disusun secara kualitatif.²⁴ Data kualitatif memberikan gambaran yang luas tentang proses yang terjadi, dengan data kualitatif dapat dipahami dan diikuti alur peristiwa secara kronologis, menentukan sebab akibat dalam lingkup penelitian.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, dimana hasil penelitian yang sudah terkumpul, dilakukan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari suatu proporsi umum yang hasil penelitian tersebut sudah ada dan dilanjutkan terhadap jawaban yang lebih spesifik atau dikhususkan.²⁵

²³ *Ibid.*, hlm. 21.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit*, hlm. 160.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul R Saliman. 2011. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Adami Chazawi. 2011. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinka Cipta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar : Pustaka Pena Press.
- A. Hamzah dan Irdan Dahlan. 2010. *Surat Dakwaan*. Bandung: PT. Alumni.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dwi Wahyono dkk. 2014. *Restorative Justice System di Tingkat Penyidikan*. Semarang : Tunas Publika Publishing.
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hasbullah F Sjawie. 2013. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jan Remmelink. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mohammad Ekaputra. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: Prokreatif Media.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2013. *Hukum Pidana Fundamental*. Palembang: Unsri Press.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenandamedia Group.
- Rai Widjaya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2006. *Potret Lembaga Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suma'mur PK. 2012. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Aldabeta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1660).

_____, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Kementerian Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif Dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja.

C. Jurnal

Hanna dan Iwan, 2016, “ Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Informal Di Kelurahan X Kota Samarinda”, *Jurnal MKMI*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan ,Vol. 12 No.1 Maret 2016.

Lestari, Rizki Rahmawati, 2017, “ Faktor-Faktor Peningkatan Terjadinya Kecelakaan Kerja di Bagian Produksi di PT. Johan Kabupaten Kampar Tahun 2016 ” *Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pahlawan, Riau, Vol. 1 No. 1 2017.

Mahmudi, 201,. “ Upaya Mengurangi Kecelakaan Kerja Melalui Pengenalan Potensi Bahaya di Tempat Kerja” *Swara Patra*, PPSDM Migas, Jawa Tengah, Vol. 6 No. 1 2016.

Marsudi Utoyo dan Kinaria Afriani, 2020, “ Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang, Vol. 7 No. 1 Desember 2020.

Maulida Indriani, 2016, “ Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”, *Undip E-Journal System (UEJS)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang , Vol. 12. No. 2 Oktober 2016.

Narindri Intan Ardina, 2019, “Tindakan Perawat Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu Sebagai Alasan Penghapus Pidana”, *Jurnal Jurist Diction*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol.2 No. 1 Januari 2019.

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan putusan”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh , Vol 17 No. 2 Agustus 2015.

Wijayanti, Ni Wayan dan Putu Eka, 2016, “ Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya menekan kecelakaan kerja di PT. Jasamarga Bali (Tol Bali Mandara)” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan*

Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Vol. 1 No. 1 Juli 2016.

D. Internet

CNN Indonesia, “ Kasus Kecelakaan Kerja Tembus 153 Ribu Pada 2020”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2021021513001978606341/kasus-kecelakaan-kerja-tembus-153-ribu-pada-2020>, diakses 13 Maret 2021, Pukul 19.38 WIB.

Sodexo, “ Memahami Pengertian dan Jenis Lingkungan Kerja”, <https://www.sodexo.co.id/pengertian-dan-jenis-lingkungan-kerja/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021, Pukul 10.08 WIB.